



**PUTUSAN**  
Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Samad alias Anang bin (alm.) Bejo;**  
Tempat lahir : Panggung;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mawar RT 004/RW 001, Desa Panggung,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,  
Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suseno, S.E., S.H., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 116/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL SAMAD Alias ANANG Bin (Alm)**

**BEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDUL SAMAD Alias ANANG Bin (Alm) BEJO** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram (telah disisihkan 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin).

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO warna GOLD.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER**

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL SAMAD Alias ANANG Bin (Alm) BEJO** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Karet Jalan Mawar RT.014 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA petugas Kepolsian Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi M Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif dan saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kebun Karet Jalan Mawar RT.014 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Hendra Bin Wahyuni dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang disembunyikan dan disimpan terdakwa di dalam kantong celana depan samping kiri yang terdakwa kenakan dan sebuah handphone merk Oppo warna Gold di dalam kantong celana depan samping kanan yang terdakwa kenakan. Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sabu tersebut diakui terdakwa salah satu paket sabunya merupakan sabu pesanan sdr. Askal (DPO) yang dipesan via telepon melalui perantara terdakwa kepada sdr. Dadang (DPO) pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 14.30 yang mana setelah sdr. Askal memesan sabu kemudian terdakwa mendatangi sdr. Askal di Kebun Karet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mawar RT.014 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Askal langsung melainkan bertemu dengan teman sdr. Askal yang tidak terdakwa kenal dengan menyerahkan uang titipan sdr. Askal kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu. Setelah menerima uang kemudian terdakwa langsung menelfon dan bertemu sdr. Dadang untuk bertransaksi sabu di samping SDN 2 Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang mana pada saat terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dadang kemudian sdr. Dadang memberikan 2 (dua) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu pesanan sdr. Askal dan 1 (satu) paket sabu diberikan secara cuma-cuma oleh sdr. Dadang untuk terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) paket sabu tersebut kemudian terdakwa langsung kembali menuju kebun karet untuk menyerahkan sabu pesanan sdr. Askal melalui teman sdr. Askal tersebut, akan tetapi sesampainya terdakwa di kebun karet, belum sempat sabu tersebut diserahkan kepada teman sdr. Askal terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Laut.

- Bahwa oleh karena pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai wewenang ataupun izin untuk bertransaksi dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil berat kotor total sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Bahwa dari total 2 (dua) paket barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0390.LP

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti nomor : POL.23.05.K.367 dengan hasil pengujian termasuk sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

**SUBSIDER**

----- Bahwa Terdakwa **ABDUL SAMAD Alias ANANG Bin (Alm) BEJO** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Karet Jalan Mawar RT.014 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA petugas Kepolsian Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi M Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif dan saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kebun Karet Jalan Mawar RT.014 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Hendra Bin Wahyuni dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang disembunyikan dan disimpan terdakwa di dalam kantong celana depan samping kiri yang terdakwa kenakan dan sebuah handphone merk Oppo warna Gold di dalam kantong celana depan samping kanan yang terdakwa kenakan. Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sabu tersebut diakui terdakwa salah satu paket sabunya merupakan sabu pesanan sdr. Askal (DPO) yang dipesan via telepon melalui perantara terdakwa kepada sdr. Dadang (DPO) pada hari





jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 14.30 sedangkan 1 (satu) paket sabu lainnya merupakan milik terdakwa yang diberikan secara cuma-cuma oleh sdr. Dadang kepada terdakwa, akan tetapi belum sempat sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Askal terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Laut.

- Bahwa oleh karena pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai wewenang ataupun izin atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil berat kotor total sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Bahwa dari total 2 (dua) paket barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0390.LP tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti nomor : POL.23.05.K.367 dengan hasil pengujian termasuk sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wahyu Dwie Bernady, S.H. bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah kebun karet yang beralamat di Jalan Mawar RT 014 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Askal untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Askal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dadang dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sisanya diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Dadang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0390.LP tertanggal 9 Mei 2023 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2305060099 tertanggal 6 Mei 2023 dari Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa tidak positif mengandung metamphetamine maupun amphetamine;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

## **2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah kebun karet yang beralamat di Jalan Mawar RT 014 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Askal untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Askal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dadang dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sisanya diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Dadang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0390.LP tertanggal 9 Mei 2023 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2305060099 tertanggal 6 Mei 2023 dari Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa tidak positif mengandung metamfetamina maupun amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah kebun karet yang beralamat di Jalan Mawar RT 014 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Askal untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Askal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dadang dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sisanya diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Dadang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0390.LP tertanggal 9 Mei 2023 dari Balai BPOM

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian, narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2305060099 tertanggal 6 Mei 2023 dari Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa tidak positif mengandung metamfetamina maupun amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-398/O.3.18/Enz.2/V/2023 tertanggal 9 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram statusnya adalah digunakan untuk pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0390.LP tertanggal 9 Mei 2023 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian;
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2305060099 tertanggal 6 Mei 2023 dari Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram; dan
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah kebun karet yang beralamat di Jalan Mawar RT 014 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Askal untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Askal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dadang dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sisanya diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Dadang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0390.LP tertanggal 9 Mei 2023 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2305060099 tertanggal 6 Mei 2023 dari Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa tidak positif mengandung metamfetamina maupun amfetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

- **Dakwaan Primer**; Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsider**; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider, sebaliknya apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "terminologi kata *"Barang Siapa"* atau *"HIJ"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli



perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah kebun karet yang beralamat di Jalan Mawar RT 014 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram telah diuji, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0390.LP tertanggal 9 Mei 2023 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian, narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Askal untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Askal kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dadang dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket sisanya diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Dadang kepada Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan menjual, sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah keuntungan untuk dapat memakai narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataupun secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.



(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, yaitu **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsider Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-398/O.3.18/Enz.2/V/2023 tertanggal 9 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram statusnya adalah digunakan untuk pembuktian perkara, sehingga oleh karena barang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, begitupun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold, sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Samad alias Anang bin (alm.) Bejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih dengan berat 0,24 gram; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023**, oleh kami, **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Rendy Laputigar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Suseno, S.E., S.H. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pli